



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 714 TAHUN 2022

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN SEDANG PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT SELAMA 1 (SATU) TAHUN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bagi PNS yang menempuh jenjang Pendidikan yang lebih tinggi tanpa memiliki izin belajar dikenakan sanksi administratif;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil dijelaskan sanksi administratif merupakan sanksi disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. bahwa saudara **ARFAN SINAR, A.Ma** NIP. 19840302 201410 1 002 Pangkat Pengatur Muda Tk.I Golongan Ruang II/b Jabatan Calon Guru SDN 029 Besoangin Kabupaten Polewali Mandar, melakukan pelanggaran Disiplin Sedang menempuh pendidikan yang lebih tinggi tanpa memiliki izin belajar;
- d. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dijelaskan Hukuman Disiplin Sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati segala peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
- e. bahwa untuk menegakkan disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 160);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Sedang berupa **Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun**, kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini :

Nama : **ARFAN SINAR, A.Ma**
 N I P : 19840302 201410 1 002
 Pangkat : Pengatur Muda Tk.I
 Golongan Ruang : II/b
 TMT Pangkat : 01-05-2016
 Terakhir
 Jabatan : Calon Guru
 Unit Kerja : SDN 029 Besoangin Kab. Polewali Mandar
 Karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 9 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Juni 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Juni 2022

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
6. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar.